



**PENETAPAN**

Nomor 722/Pdt. P/2021/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh:

**BOANERGES SECKSIAS PAKE**, umur 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Perum LA Resort Jln. Impala Raya Blok I 10 No. 11, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 12 Maret 2021 dengan Nomor 722/Pdt. P/2021/PA GM., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Selong pada tanggal 6 Agustus 1980 jenis kelamin laki-laki yang diberi nama **BOANERGES SECKSIAS PAKE** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama **BENNY DECKTUS SECKSIAS** dan **KAROLINA JOHANNIE**;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-15062020-0062 pada tanggal 16 Juni 2020;
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI);

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 722/Pdt.P/2021/PA GM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah pindah agama dari agama Katolik menjadi agama Islam serta berganti nama katolik BOANERGES SECKSIAS PAKE menjadi nama islam MUHAMMAD SELAMET RIADI;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 222/26/VIII/2005 nama pemohon dari M. SELAMAT RIADI menjadi BOANERGES SECKSIAS PAKE;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan sesuai dengan dokumen yang ada seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nama tersebut merupakan nama pemberian orang tua;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Agama Giri Menang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang agar sudikah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "M. SELAMET RIADI" menjadi "BOANERGES SECKSIAS PAKE";
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/26/VIII/2005;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari perubahan nama, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 722/Pdt.P/2021/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon hanya mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan pindah agama atas nama Pemohon, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan nama M.Selamaet Riadi, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mengingatkan dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai konsekuensi atau akibat hukum

*Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 722/Pdt.P/2021/PA GM.*



dari perubahan nama atau identitas dalam buku nikah, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama yang tertera dalam buku kutipan akta nikah yang tertulis M. Selamat Riadi menjadi BOANERGES SECKSIAS PAKE untuk keseragaman sebagaimana data data lainnya atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo apakah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama?;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama tidak menyebut secara tektual materi perubahan nama, namun oleh karena yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka terkait dengan permohonannya tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas personalitas keislaman dari pihak Pemohon demi menyelesaikan persoalan administrasi dan identitas atas legalitasnya sebagai warga negara yang taat dan sadar hukum serta itikad baik dari Pemohon demi tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, s/d P5 yang semuanya telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, P3 berupa fotokopi KTP, Akta Kelahiran dan KK atas nama Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar,

*Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 722/Pdt.P/2021/PA GM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 berupa fotokopi keterangan telah memeluk agama Islam dan berubah nama menjadi Muhammad Selamat Riadi, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah benar telah menjadi muslim (muallaf) dengan nama baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P5 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik perihal status pernikahan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga segala hal yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Mardiana binti Sudirman adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama asal BOANERGES SECKSIAS PAKE baik di data KTP, Akta kelahiran, Kartu Keluarga serta keterangan muallaf;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta nikah tertulis M.Selamet Riadi sebagaimana data saat muallaf;
- Bahwa untuk legalitas dan tertibnya data Pemohon serta keseragaman identitas Pemohon diperlukan penyesuaian dalam buku nikah dengan data lainnya;
- Bahwa Data di buku nikah tertulis M. Selamat Riadi akan diubah menjadi BOANERGES SECKSIAS PAKE;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas tidak diatur secara jelas dan tegas dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai kewenangan pengadilan agama namun dalam perkara a

*Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 722/Pdt.P/2021/PA GM.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo terkait dengan warga Negara yang bergama Islam dalam hal pernikahan, maka sesuai dengan asas personalitas keislaman bahwa segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan dan permasalahan perkawinan dan perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan indentitas pada buku nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 sebagai perubahan atas PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 adalah untuk menjawab persoalan bila terjadi kesalahan indentitas para pihak dalam buku nikah yang berbeda dengan indentitas lainnya seperti KTP, KK, Ijazah, Akta Kelahiran maka dapat dilakukan ***pergantian buku nikah dengan indentitas baru***, dan ***dalam hal keterbatasan buku nikah dapat dilakukan alternatif dengan mencoret dua garis pada tulisan yang salah, menulis perbaikannya dengan huruf Kapital, membubuhi paraf pada ujung kanan yang dicoret serta memberi cap dinas kata yang salah***;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, dimana KUA termasuk pelaksana Urusan Administrasi kependudukan yang bertugas mencatat peristiwa penting dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006), termasuk pembetulan akta yang telah dikeluarkan dengan permohonan atau tanpa permohonan sari subjek akta (Pasal 59 Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bukan hanya dilihat dari segi tekstual yuridis tetapi dapat dilihat dari segi sosiologis kemanfaatan sebuah permohonan dan sebuah produk pengadilan, dalam arti bahwa permohonan Pemohon hanya bersifat administratif demi kemaslahatan dan kemanfaatan yang bersangkutan dalam proses

*Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 722/Pdt.P/2021/PA GM.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





administrasi kependudukan dan legalitas atas keseragaman identitas Pemohon sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "M. SELAMET RIADI" menjadi "BOANERGES SECKSIAS PAKE";
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/26/VIII/2005;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

..Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.HI., Masning Fatimul Azdiah, S.HI. sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

*Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 722/Pdt.P/2021/PA GM.*



Hakim Anggota I,  
**Ttd.**  
**Ulfa Nurwindiasari, S.HI.**

Ketua Majelis,  
**Ttd.**  
**Marwan, S.Ag.,M.Ag.**

Hakim Anggota II,  
**Ttd.**  
**Masning Fatimatul Azdiah, S.HI.**

Panitera Pengganti,  
**Ttd.**  
**Kartini, S.H.**

**Perincian biaya perkara;**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	75.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh Lima ribu rupiah )

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 722/Pdt.P/2021/PA GM.